

TAHUN 2017

**LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPR SINAR TERANG**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SINAR TERANG**

Kantor Pusat

Jl. Bulevar Selatan, Emerald Blok. UA NO 5

Summarecon Bekasi

Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara

Kota Bekasi – 17142

Telp. (021) 22101111 (hunting)

**PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SINAR TERANG TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank.

Untuk melindungi kinerja Bank, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik / Good Corporate Governance (GCG).

2. Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Sinar Terang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan satu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan, dan ditujukan antara lain untuk :

- a. Mendukung visi BPR : "Menjadi BPR terbaik dan terpercaya di wilayah Bekasi dan sekitarnya.
- b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.
- c. Memperbaiki budaya kerja BPR.
- d. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR

B. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

1. Pelaksanaan *Tata Kelola* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment*, yang meliputi 7 (tujuh) aspek sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

- Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Soedeson Tandra
 - Komisaris : Stefanus Toto Soewito

- Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Buana Wikasa
 - Direktur : Isnowo
- Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

i. Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan sesuai kewenangan komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

ii. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi, namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interent dan auditor eksternal seperti OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

3) Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017
- Persetujuan Laporan Keuangan tahun 2017
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan RKAT tahun 2017
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Struktur keanggotaan komite-komite saat ini belum dibentuk.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1) Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris..
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan Pedoman Audit.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3) Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada OJK tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) BPR.
- PT. BPR Sinar Terang sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Saat ini prosedur mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR) dalam proses penyusunan.

4) Sistem pengendalian intern

Setelah Aplikasi Laporan Profil Risiko selesai disusun, maka BPR akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BPMK

1. BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPMK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR telah menyusun limit kredit yang antara lain memuat kewenangan persetujuan kredit kepada pihak terkait.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.

4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	3	3.459
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	33.938
	b. Group	-	-

f. Rencana Strategis Bank

1) Rencana jangka pendek tahun 2017

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Sinar Terang jangka pendek difokuskan pada penurunan Non Performing Loan (NPL), peningkatan fungsi intermediasi dan peningkatan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- BPR berupaya agar rasio kredit bermasalah pada kisaran 4%, antara lain dengan : melakukan monitoring dan penagihan setiap hari terhadap debitur-debitur yang menunggak, memberikan Surat Teguran I, II dan III sesuai dengan lamanya tunggakan, meningkatkan penagihan lapangan dengan mengunjungi debitur yang masuk tunggakan kurang dari 90 hari dan melakukan diskusi secara persuasive dengan debitur untuk mencari jalan penyelesaian yang baik serta mengajukan Lelang Eksekusi ke Balai Lelang sampai dengan tahap eksekusinya apabila cara persuasive tidak berhasil.
- Dalam meningkatkan fungsi intermediasi kami akan berupaya untuk meningkatkan sumber dana kredit linkage dengan target pinjaman diterima sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 31,7 M (naik 24,56%) dari tahun sebelumnya. Selain itu sumber dana pihak ketiga juga diperoleh dari masyarakat dalam bentuk deposito dengan target sebesar Rp. 28 M (naik 15,86%), serta dana dalam bentuk tabungan dengan target sebesar 3,6 M (naik 6,7 %).

- Dengan telah diterapkannya core-banking system Corsys diharapkan dapat dioptimalkan penggunaannya antara lain dengan memanfaatkan data kependudukan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama dengan Departemen Dalam Negeri (Dukcapil) sehingga dapat langsung dapat dimasukkan kedalam system core-banking di BPR.
- Implementasi GCG dengan lebih baik.

2) Rencana Jangka Menengah tahun 2017

a) Finansial

- Untuk meningkatkan permodalan dalam menunjang peningkatan volume usaha BPR, maka pemegang saham berkomitmen untuk menambahkan hak deviden sebagai penambah modal inti.

b) Penerapan Tata Kelola

- Sebagai penerapan Tata Kelola BPR, maka kami akan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola, yang antara lain mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan manajemen risiko, BMPK, Rencana Bisnis BPR dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

c) Manajemen Risiko

- Dalam rangka penerapan prinsip Manajemen Risiko BPR telah mengajukan ke OJK pengangkatan Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

- 1) Bank telah mencantumkan informasi adanya Unit Pelayanan Nasabah pada Perjanjian Kredit, yang mencantumkan bahwa apabila debitur mempunyai keluhan atau saran agar disampaikan kepada Unit Pelayanan Nasabah (Customer Service) melalui nomor telepon kantor atau melalui email resmi kantor / melalui pos atau mengisi formulir pengaduan nasabah.
- 2) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK.
- 3) Laporan Tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Sinar Terang yaitu www.bprsinarterang.com, sesuai dengan ketentuan.

- 4) Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Sinar Terang tidak memiliki saham pada PT. BPR Sinar Terang, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan di BPR Sinar Terang	Jabatan BPR lain	Jabatan Perusahaan Lain	PS BPR/ Prshn Lain	¹ Bidang Usaha
Soedeson Tandra	Komisaris Utama	X	Direktur PT. Sejahtera Tunggal	X	Perdagangan Besar
Stefanus Toto Soewito	Komisaris	Komisaris BPR Nasional Nusantara	X	X	X
Buana Wikasa	Direktur Utama	X	X	X	X
Isnowo	Direktur	X	X	X	X

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Sinar Terang juga sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Komisaris PT. BPR Sinar Terang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Sinar Terang tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Sinar Terang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Ydk	Ya	Ydk	Ya	Ydk	Ya	Ydk	Ya	Ydk	Ya	Ydk
Soedeson Tandra	Komut *)		√		√	√			√		√	√	
Stefanus Toto Soewito	Komisaris		√		√		√		√		√		√

*) : Komut juga sebagai PSP

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Buana Wkasa	Dirut		√		√		√		√		√		√
Isnowo	Direktur		√		√		√		√		√		√

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan kesehatan, BPJS dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp.1,124 Juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan penggantian transportasi/kendaraan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp.218 Juta, sesuai tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	Rp 377 Juta	2	Rp 747 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al transportasi, dll)	-	--	2	Rp 218 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,05 %
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,36 %
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 3,12 %

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Oleh karena anggota Dewan Komisaris baru disetujui dan diangkat RUPS pada akhir tahun 2017 maka frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 kali dalam setahun.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Interna yang dilakukan oleh para pegawai BPR, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR selama tahun 2017 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Sinar Terang selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan..

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Sinar Terang selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial kepada 23 penerima dengan total sebesar Rp 23 juta,-

C. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Sinar Terang periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.45	0.29
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.61	0.24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.00	0.30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10.00%	2.67	0.27
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.03	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.45	0.24
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2.25	0.17
10	Rencana Strategis Bank	7.50%	2.00	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	2.50	0.19
	Nilai Komposit	100.00%		2,10
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan tata Kelola Perusahaan yang Baik

- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan BPR, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstem akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Tata Kelola* PT. BPR Sinar Terang tahun buku per 31 Desember 2017.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PT. BPR Sinar Terang



Buana Wikasa
Direktur Utama

Stefanus Toto Soewito
Komisaris

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.20	0.24	-	0.30	0.27	0.20	0.05	0.24	0.17	0.15	0.19	2.10
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan. Pada tahun 2017 Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern telah diangkat. Untuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko saat ini telah diajukan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan dan jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang, sama dengan jumlah anggota Direksi.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Untuk saat ini belum dibentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (Modal inti kurang dari Rp 50M).
4. Penegakan Bentuk Kepertingian. Saat ini kami belum mempunyai kebijakan tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya kami mengutamakan profesionalisme.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan. Pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur dalam evaluasi/review.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern. Penyusunan program audit telah dilakukan dan telah dapat dilaksanakan.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern. Pelaksanaan audit kepada Akuntan Publik telah berjalan dengan baik.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko saat ini sedang disusun.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit. Pelaksanaan Pemberian Kredit kepada pihak terkait saat ini belum melampaui limit BMPK.
10. Rencana Bisnis BPR. Rencana Bisnis secara rutin telah disusun dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Kondisi keuangan telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip fairness.

✓